



**PENETAPAN**

**Nomor 180/Pdt.P/2021/PA.Nph**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Supriyadi bin Arifin**, Tempat Tanggal Lahir Sukaraja, 07 Agustus 1989 (31 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raya Cihampelas RT 004 RW 001 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Yuliyanti binti Rahman**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 17 Oktober 1998 (22 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Raya Cihampelas RT 004 RW 001 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2021/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Mei 2015 menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Nasrul** yang merupakan kakak kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Fikal dan Bapak Puloh serta

*Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2021/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa cincin  $\frac{1}{2}$  gr dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, adapun Pemohon II berstatus Gadis. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Raya Cihampelas RT 004 RW 001 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - a. Aditya Naufal Darry Abiyyu bin Supriyadi, tanggal lahir 03 Mei 2016;
  - b. Akbar Caesar Nurdaffa bin Suppriyadi, tanggal lahir 27 Agustus 2018;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Nomor: B-256/Kua.10.26.06/Pw.01/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawainan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Supriyadi bin Arifin**) dan Pemohon II (**Yuliyanti binti Rahman**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2015 di wilayah Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Supriyadi bin Arifin**) dan Pemohon II (**Yuliyanti binti Rahman**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa ketua majelis menasihati Para Pemohon mengenai permohonannya, kemudian atas nasihat ketua majelis tersebut Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya *quo*;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya dan oleh

*Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2021/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertamamen jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkaraini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 180/Pdt.P/2021/PA.Nph dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatatkan cabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Mulyadi, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. dan Nengah Ahmad

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2021/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Muhamad Faturrohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.**

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Faturrohman, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	190.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.180/Pdt.P/2021/PA.Nph